

PENDEKATAN TOLERANSI DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Henry Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
henry.arianto@esaunggul.ac.id

Abstract

Indonesia is a country with a pluralistic population, tribal, customary, cultural and religious. Pluralism in religion occurs because of the inclusion of major religions to Indonesia. The development of these religions has made the nation of Indonesia as a religious nation, where religious life can not be separated from the life of the people and the nation of Indonesia. It should not be the basis of the principle of religion to be the basis of the occurrence of splits or endless conflict. In this paper want to discuss about how to realize harmony among religious people in Indonesia. Where according to the author, that the way to realize harmony among religious people in Indonesia is to foster back the spirit of tolerance among religious communities.

Keywords: *tolerance, harmony, religious people*

Abstrak

Indonesia adalah termasuk negara yang penduduknya majemuk dalam suku, adat, budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Seharusnya perbedaan prinsip agama janganlah dijadikan dasar dari terjadinya perpecahan atau pun konflik tak berkesudahan. Dalam tulisan ini ingin dibahas mengenai bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dimana menurut penulis, bahwa cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah dengan memupuk kembali semangat toleransi di kalangan umat beragama.

Kata kunci: toleransi, kerukunan, umat beragama

Pendahuluan

Dari bukti peninggalan bersejarah, manusia prasejarah hidup secara berkelompok. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial). Sejak dilahirkan manusia mengalami ketergantungan kepada manusia lain. Namun selain manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai naluri untuk hidup bersama, manusia juga mempunyai naluri yang kuat terhadap persaingan. Hegel menyatakan, "Manusia adalah lawan atau musuh manusia yang lain," senada dengan itu, Thomas Hobbes (1588-1679) dalam bukunya *Leviathan* menjelaskan bahwa pada mulanya manusia hidup dalam rasa takut. Mereka berperang dan saling membunuh. Suasana masyarakat semacam ini disebut *homo homini lupus* (manusia serigala bagi manusia lain).

Dengan demikian, nampaknya bukanlah hal yang baru apabila kita mendapati manusia satu dan lainnya saling bertikai. Terkadang, kita juga menjumpai, bagaimana sesama saudara kandung saling bertikai, memperebutkan sesuatu yang menurut mereka bernilai tinggi sehingga menjadi rebutan, seperti rebutan warisan, atau pun kedudukan, dan lain sebagainya.

Bila sesama saudara kandung saja bisa bertikai, maka demikian pula antar manusia yang berbeda orang tua, berbeda suku, berbeda bangsa, dan berbeda agama. Dalam kehidupan yang sudah memasuki era milenial ini, kerukunan antar manusia terkadang terusik hanya karena masalah prinsip, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Terlebih, secara fakta geografis, Indonesia adalah termasuk

negara yang penduduknya majemuk dalam suku, adat, budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Seharusnya perbedaan prinsip agama janganlah dijadikan dasar dari terjadinya perpecahan atau pun konflik tak berkesudahan. Inilah yang nampaknya menjadi pekerjaan rumah kita bersama, sebagai umat manusia untuk dapat saling menjaga kerukunan. Sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa salah satu agenda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Namun hambatan yang cukup berat dihadapi untuk mewujudkan kearah kesejahteraan hidup seluruh warga negara adalah masalah kerukunan nasional termasuk didalamnya hubungan antar agama dan kerukunan antar umat beragama, yang salah satu persoalannya adalah persoalan yang menyangkut mengenai kebebasan dalam beragama.

Kita ketahui bahwa wacana kerukunan umat beragama di Indonesia telah menyedot banyak energi dan fikiran. Fenomena disharmoni itu ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama. Ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh banyak faktor, dimana hal tersebut dapat dibedakan kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya. seperti adanya kecendrungan pemahaman *radikal-ekstrim* dan *fundamental subjektif* terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor lainnya, seperti sikap *bedonitas* dan *oportunitas* dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan yang berkepanjangan. Faktor-faktor disharmonitas tersebut perlu ditelaah dalam relevansinya dengan hubungan umat beragama di

Indonesia. Hal ini didasari kerangka fikir bahwa salah satu langkah untuk merendam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri.

Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan *founding father*, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945. Setua persoalan ini muncul, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang.

Semula, rancangan awal pasal 29 dalam UUD 1945 BPUPKI berbunyi: "Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Lantas diubah lewat keputusan rapat PPKI, 18 Agustus 1945 menjadi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya), yang justru dipandang prinsipil bagi kalangan nasionalis-Islam. Rumusan inilah yang dipakai dalam konstitusi.

Sekarang ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Salah satunya adalah konflik antar umat beragama di Poso. Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan-pemilahan umat manusia ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur-unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dengan pendekatan sosiologi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia berada dalam situasi sulit. Sementara proses teransisi kehidupan sosial-politik berjalan terseok-seok dan kehidupan ekonomi belum juga pulih. Kurang lebih 14 tahun sudah bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi, dari tahun 1995 sampai sekarang. Selain itu guncangan terus datang bertubi-tubi baik dalam negeri maupun

luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir teror bom terjadi dimana-mana. Dalam jeda waktu yang tidak terlalu jauh beberapa bom meledak di beberapa organ vital yang dianggap menjadi tolok ukur keberhasilan program-program perekonomian. Seperti : pengeboman di Plaza Atrium Senen pada (1/8/2001), Kemudian bom di Legian Bali (12/10/2002), Hotel JW. Marriot (5/8/2003), Bursa Efek Jakarta (13/9/2003), kemudian di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia (9/9/2004). Kemudian juga kasus bom Bali 2 di Jimbaran Kuta dan di Nyoman Café Kuta Bali pada (1/10/2005) begitu juga baru-baru ini 2009, hotel JW Marriot kembali di bom yang tidak sedikit pula memakan korban jiwa.

Selain dari kasus teror dan peledakan bom di atas, pada tahun-tahun sebelumnya pun di Indonesia banyak sekali terjadi konflik etnik yang bersentimen ras dan keagamaan yang melanda di beberapa wilayah Nusantara. Seperti, kerusuhan yang terjadi di Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengas Dengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997), Ambon dan Maluku (1999), hingga Sampit Kalimantan Tengah (2000). Dari beberapa kasus tersebut, Islam diidentikan dengan terorisme dan kekerasan.

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Toleransi yang berasal dari kata "toleran" itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.

Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut "*ikhtimal, tasamuh*" yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (*samuha-yasmuhu-samhan, wasimaahan, wasamaahatan*) artinya: murah hati, suka berderma (kamus Al Muna-

wir hal.702). Jadi, toleransi (*tasamuh*) beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain.

Jadi, dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada.

Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat kita simak pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini". Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya".

Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam

Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini

adalah dalam pengertian mu'amalah (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.

Syari'ah telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena pemaksaan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti agama kita adalah sikap a historis, yang tidak ada dasar dan contohnya di dalam sejarah Islam awal. Justru dengan sikap toleran yang amat indah inilah, sejarah peradaban Islam telah menghasilkan kegemilangan sehingga dicatat dalam tinta emas oleh sejarah peradaban dunia hingga hari ini dan insyaallah di masa depan.

Penutup

Di dalam teori sosiologi hukum, dikenal tiga bentuk interaksi sosial yang mengarah ke arah kerjasama, yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Usaha-usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan pun tidak kehilangan kepribadiannya. Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi adalah suatu proses dimana orang perseorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Dimana tujuan akomodasi adalah:

1. Mengurangi pertentangan sebagai akibat perbedaan paham.
 2. Mencegah meledaknya suatu pertentangan.
 3. Memungkinkan terjadinya kerjasama.
 4. Mengusahakan peleburan kelompok sosial
- Secara singkat, bentuk-bentuk akomodasi adalah:

1. *Coercion*.
Bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan adanya paksaan. Contohnya perbudakan.
2. *Compromise*.
Pihak yang terlibat perselisihan masing-masing mengurangi tuntutananya agar

tercapai penyelesaian terhadap perselisihan yang dihadapinya. Di sini salah satu pihak bersedia mengerti keadaan pihak lainnya begitu pula sebaliknya.

3. *Arbitration:*

Pertentangan diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang dipilih kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. Misalnya Depnaker yang menyelesaikan pertentangan antara buruh dan pengusaha.

4. *Mediation:*

Penyelesaian dengan perantaraan pihak ketiga yang netral dimana tugas pihak ketiga hanya sebagai penasehat saja dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan.

5. *Tolerantion.*

Bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bisa timbul tanpa sengaja atau tidak disadari.

6. *Ajudication.*

Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Toleransi menjadi keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dalam menata kehidupan bersama. Dengan demikian dapat penulis katakan bahwa cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah dengan memupuk kembali semangat toleransi di kalangan umat beragama. *Wallahualam bi shawab.*

Daftar Pustaka

Departemen Agama. Al-Quran dan Terjemahan

Departemen Pendidikan Nasional. (2008).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

[http. lfiah-](http://lfiah-)

18.blogspot.com/2011/03/kerukunan-umat-beragama

<http://paiunud.blogspot.com/2011/10/kerukunan-hidup-beragama->

Soerjono Soekanto. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.